

PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN 2022 DISETUJUI



Sumber: hariankoranpadang.com

Bukittinggi, Padek – Pemko dan DPRD Bukittinggi menyepakati Nota Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022. Rancangan KUA PPAS Perubahan ini, ditandatangani secara resmi dalam rapat paripumadi Gedung DPRD Bukittinggi, Senin (5/9).

Anggota Bangkar DPRD Bukittinggi Edison Katik Basa selaku Juru Bicara Dewan memaparkan, Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi pada Plafon Anggaran Perubahan 2022 ini sebesar Rp706.442.102.795. "Sementara, Belanja Daerah Kota Bukittinggi berjumlah Rp840.176.721.825," sebutnya.

Untuk Pcmbiayaan Daerah pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp122.987.559.855,-. Pembiayaan Daerah ini terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Rp132.987.559.855,-, Pengeluaran Pembiayaan Rp10.000.000.000,-.

"Dari hasil pembahasan yang dilakukan diperoleh defisit sebesar Rp10.738.059.175. Hal itu terdiri dari pendapatan sebesar Rp11.205.430.192 dikurangi belanja sebesar Rp9.300.622.210, ditambah pembiayaan netto Rp1.840.459.877." jelasnya.

Wakil Wali Kota (Wawako) Bukittinggi, Marfendi menjelaskan, penyusunan Rancangan Pcrubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjalankan amanat peraruran pcrundang-undangan di dalam pnyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rancangan Perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA sebelumnya," katanya.

Secara nasional ada dua isu yang berkaitan langsung dengan perubahan KUA dan PPAS saat ini. Pertama, terjadinya kenaikan BBM yang dipicu oleh kenaikan harga minyak mentah hingga akhir tahun ini diperkirakan US\$104,5/barel dari asumsi US\$100/barel. Kenaikan

BBM yakni pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000/liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

“Kenaikan ini sangat signifikan berpengaruh terhadap belanja pemerintah yang ditambah lagi dengan penerapan larangan penggunaan pertalite dan solar untuk kendaraan dinas yang diterbitkan tanggal 22 Agustus 2022,” jelasnya.

Kedua, inflasi yang meningkat pada akhir Juli 2022 menembus level 4,94%, secara year on year (yoy). Pada beberapa daerah, inflasi melejit hingga diatas 8%, termasuk Sumbar yang berada pada angka 8,01%.

Arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Inflasi Tahun 2022, di Istana Negara, tanggal 18 Agustus agar para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota diminta untuk menekan inflasi di daerah masing-masing dibawah 5%. Arahan ini ditindaklanjuti dengan konferensi press Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, dimana daerah diminta untuk menyiapkan dana 2% dari Dana Transfer Umum (DTU). Istilah yang paling umum digunakan adalah refocussing. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bukittinggi perlu menyiapkan anggaran Rp8,6M.

Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Nur Hasra mengapresiasi badan eksekutif melalui TAPD dan legislatif melalui Banggar yang telah membahas Rancangan Perubahan KUA PPAS tahun 2022 ini.

Proses pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 telah selesai dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD dengan TAPD beserta perangkat daerah terkait dan hasil pembahasannya telah disetujui dalam Rapat Gabungan Komisi dan Paripurna Internal pada tanggal 2 September 2022. “Tentunya Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS setelah disetujui ini, akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2022,” jelasnya.

Sumber berita:

1. Padang Ekspres, Plafon APBD Perubahan 2022 Disetujui, 6 September 2022.
2. Haluan, Sepakati Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2022, 6 September 2022
3. <https://hariankoranpadang.com/sumbar/dprd-dan-pemko-bukittinggi-sepakati-perubahan-kua-ppas-2022/>, DPRD dan Pemko Bukittinggi Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2022, 5 September 2022

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Pasal Pasal 2, yaitu:

1. Ayat (1) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
 - b. prinsip penyusunan APBD;
 - c. kebijakan penyusunan APBD;
 - d. teknis penyusunan APBD; dan
 - e. hal khusus lainnya.
2. Ayat (2) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

D. Teknis Penyusunan APBD.

1. Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah dan DPRD harus memperhatikan ketentuan:
 - d. Substansi KUA/Perubahan KUA memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya, rancangan PPAS/perubahan PPAS memuat program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan.
 - e. Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD, Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD yang disiapkan oleh TAPD. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan dan belanja untuk tahun yang direncanakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya, sedangkan RKA-SKPD selaku SKPKD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

- ae. 2) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir. Tahapan penyusunan dan jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada tabel:

Tabel 10
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No	Uraian	Waktu	Lama
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	paling lambat minggu I bulan Agustus	
2.	Pembahasan dan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	paling lambat minggu II bulan Agustus	
3.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKASKPD, RKA-PPKD dan Perubahan DPASKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	paling lambat minggu III bulan Agustus	
4.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan September	
5.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 30 September	Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir
6.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama	3 (tiga) hari kerja

	tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi		
7.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur	15 (lima belas) hari kerja
8.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	7 (tujuh) hari kerja
9.	Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	3 (tiga) hari kerja setelah Keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	3 (tiga) hari kerja
10.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi		
11.	Penyampaian Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala	Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan	7 (tujuh) hari kerja

	Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan	
--	---	---	--

af. Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama pimpinan DPRD, Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun perubahan RKA-SKPD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.

1. Surat edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKASKPD dan Perubahan DPA-SKPD diterbitkan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan paling sedikit memuat:
 - a) prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait;
 - b) alokasi prioritas plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD;
 - c) batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan Perubahan DPASKPD kepada PPKD; dan
 - d) dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA, perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD dan Pedoman Penyusunan APBD.
2. Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tidak disepakati Kepala Daerah bersama DPRD, Kepala Daerah menetapkan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tersebut menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS dengan Peraturan Kepala Daerah, untuk selanjutnya Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKASKPD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan baru dan/atau Perubahan DPA-SKPD yang disiapkan oleh TAPD.

Catatan Akhir:

Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekretaris Daerah selaku pimpinan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah. PPAS memuat rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. KUA dan PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.